IMPLEMENTATION OF BANDA ACEH CITY QANUN NUMBER 2 OF 2021 CONCERNING CHILD-FRIENDLY CITIES (ANALYSIS OF PARENTS' PERCEPTIONS OF THE ROLE OF THE GOVERNMENT BANDA ACEH CITY)

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK (ANALISIS PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH)

Murtaza, Muhammad Yusuf, Azka Amalia Jihad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: murtaza17mr@gmail.com

Abstract: This research raises the problem of (1) how is the implementation of Banda Aceh City Qanun Number 2 of 2021 concerning Child Friendly Cities in Banda Aceh City, (2) how do parents perceive the role of the Banda Aceh City government in implementing Banda Aceh City Qanun Number 2 of 2021 concerning Child Friendly Cities, and (3) how does Islamic family law review the role of the Banda Aceh City government in making Banda Aceh city a child-friendly city. This research method is juridical sociological with a statutory approach. *Data collection is done by interview, documentation and literature study.* The results of the study found that the implementation of Banda Aceh City Qanun Number 2 of 2021 concerning Child Friendly Cities in Banda Aceh City was carried out by establishing KLA Banda Aceh City institutions, implementing healthy internet programs, providing reading facilities, forming children's forums, providing child-friendly information and providing internet programs for children's needs. Parents' perceptions are that KLA has been very good at helping the needs of children in Banda Aceh City. While other parents' views state that KLA has not succeeded in fully fulfilling children's rights. The review of Islamic family law on the role of the Banda Aceh City government in making Banda Aceh city a child-friendly city is in accordance with Islamic values. This is because the Banda Aceh City government has sought the fulfillment of children's rights such as education, physical and spiritual health and so on, which are currently very persistent values instilled in the world population including Muslims.

Keywords: Implementation, Child Friendly City, Parents' Perception.

 $\|$ Submitted: February 12, 2024 $\|$ Accepted: February 15, 2024 $\|$ Published: March 18, 2024

Abstrak: Penelitian ini mengangkat masalah (1) bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh, (2) bagaimana persepsi orangtua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, dan (3) bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak. Motode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan undang-undang (status approach). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh dilakukan dengan pembentukan kelembagaan KLA Kota Banda Aceh, melaksanakan program internet sehat, menyediakan fasilitas membaca, embentuk forum anak, menyediakan informasi layak anak dan penyediaan program internet bagi kebutuhan anak. Persepsi orangtua sebagaian berpandangan KLA sudah sangat baik membantu kebutuhan anak-anak di Kota Banda Aceh. Sedangkan pandangan orang tua lainnya menyatakan KLA belum berhasil sepenuhnya memenuhi hak-hak anak. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Banda Aceh telah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya yang saat ini nilai-nilai tersebut sangat gigih ditanamkan kepada penduduk dunia termasuk kaum Muslim.

Kata Kunci: Implementasi, Kota Layak Anak, Persepsi Orangtua.

PENDAHULUAN

Salah satu aturan negara terkait hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam terdapat penjelasan secara menyeluruh mengenai landasan, tujuan, tanggung jawab, serta penyelenggaraan perlindungannya. Bentukbentuk pelanggaran terhadap poin-poin yang tercantum di dalamnya akan dikenakan sangsi yang tegas. Tidak hanya itu, banyak juga lembaga-lembaga khusus yang memastikan bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia akan terus ditegakkan, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹

 $^{^{\}rm 1}$ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak-hak anak yang harus dilindungi ialah (1) hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, (2) hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, (3) hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, (4) hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri, (5) hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial, (6) memperoleh pendidikan dan pengajaran, (7) bagi anak cacat hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus, (8) hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi, (9) hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, (10) hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, (11) hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, (12) hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan dan pelibatan dalam peperangan, (13) hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penyiksaan, (14) hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, (15) hak penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara, (16) hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, (17) hak dirahasiakan dari korban pemerkosaan, dan (18) hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.²

Dikarenakan banyaknya hak-hak anak yang harus dilindungi, maka dibentulah suatu upaya serius oleh pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap anak-anak, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang salah satunya tahun 2021 mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (KLA). Pasal 3 dalam qanun ini menyebutkan bahwa "Pengaturan KLA dalam

² Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Qanun ini dimaksudkan untuk menjadi acuan perlindungan anak atau pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA".³

Pasal Ayat poin menyebutkan bahwa (3) mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan dimaksudkan untuk (1) menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, (2) menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan inklusi, (3) melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial kehidupannya, (4) mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak, (5) mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak dan (6) membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴

Qanun ini sudah dijalankan sejak awal tahun 2021 hingga oleh pemerintah Kota Banda Aceh, namun permasalahan masih terdapat banyak anak-anak di gampong tertentu dalam kota Banda Aceh yang sama sekali belum mendapatkan hasil kebijakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, bahkan tidak sedikit juga hak-hak anak yang terabaikan. Hal ini tentu adanya masalah dalam implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak tersebut. Diberlakukannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak tentu akan menjadi pandangan tersendiri oleh orangtua anak yang dalam hal ini orang tua ialah ayah ibu kandung. ⁵ Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya. ⁶ Orang tua menjadi kepala keluarga. ⁷

 $^{^{\}rm 3}$ Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak

 $^{^4}$ Pasal 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 629.

 $^{^{\}rm 6}$ A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984 hlm. 155.

⁷ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.74.

PEMBAHASAN

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh terlihat dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. Pembentukan Kelembagaan KLA Kota Banda Aceh

Bentuk implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh pertama kali dapat dilihat dari adanya pembentukan kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan dunia layak anak.

Kebijakan pengembangan KLA di Kota Banda Aceh langsung berada di bawah Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Banda Aceh mulai mencanangkan kebijakan Pengembangan KLA melalui leading sector-nya yakni DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Seperti yang disampaikan oleh pihak DP3AP2KB Banda Aceh, bahwa:

Pelaksanaan KLA di Kota Banda Aceh ini sudah dicanangkan sejak tahun 2013 dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, jadi itu pernyataan komitmen Walikota masa itu, setelah itu mulai bergerak melakukan sosialisasi kemudian melakukan rapat rapat koordinasi kemudian juga membentuk gugus tugas di awal, terus mulai masuk ke gampong untuk melakukan sosialisasi di gampong camat dan seterusnya itu masih tahap persiapan jadi pada tahun 2015 baru kita lebih terencana kita punya kegiatan kegiatan yang memang di anggarkan di dalam program program dokumen perencanaan, kita mulai membentuk forum anak, melihat mana indikator Kota Banda Aceh itu belum ada, mana yang sudah ada yang harus di perkuat atau seterusnya.⁸

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sejak 2013 sudah berinisiasi untuk mencanangkan Kebijakan Pengembangan KLA. Kemudian, untuk mewujudkan kebijakan pengembangan KLA dilakukan melalui penguatan komitmen politis

⁸ Wawancara dengan Risda Zuraida, Selaku Kabid Perlindingan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Banda Aceh Tanggal 10 Juni 2022.

yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Walikota Banda Aceh Nomor: 436/Kep-185-Huk/2011 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh.

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh tentu memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk memenuhi hak-hak anak, melalui semua anggota dan unsur yang terkait dalam Gugus Tugas KLA. Dari semua lapisan, baik itu pemerintah, melalui SKPD, Camat; juga ada dunia usaha, media dan juga tentu dari masyarakat untuk mewujudkan KLA.

Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh juga bertujuan untuk menciptakan hunian yang layak bagi anak dengan mengakoomodir kebutuhan-kebutuhan anak dalam pembangunan daerah. Intinya tujuannya adalah bagaimana mewujudkan Kota Banda Aceh ini menjadi kota yang aman, nyaman dan non diskriminasi bagi anak.¹⁰

Keterangan lainnya menyebutkan bahwa tujuan implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh adalah pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pembangunan daerah. Penguatan komitmen bersama dalam upaya mencapai tujuan kebijakan tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Banda Aceh Menuju Kota Layak Anak. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018 sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Rancangan qanun dan saat ini progresnya sudah masuk dalam Proleg 2020 keberadaan dokumen sudah di Banleg DPRK untuk dibahas di triulan pertama 2020. Dikarnakan Perwal itu hanya berlaku selama 5 tahun atau selama periode kepemimimpinan Walikota yang sekarang, oleh karena itu Perwal ini ditingkatkan menjadi qanun agar nanti siapapun yang akan menjadi pemimpin di Banda Aceh selanjutnya, akan melaksanakan mandat yang ada di ganun ini untuk upaya perlindungan hak anak dan perlindungan anak melalui kebijakan kota layak anak.¹¹

⁹ Wawancara dengan Nasibah, Selaku Kasie Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Keluaga Berencana DP3AP2KB Banda Aceh Tanggal 10 Juni 2022.

Wawancara dengan Cut Azharida, Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 15 Juni 2022.

Wawancara dengan Risda Zuraida Selaku Kabid Perlindingan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 15 Juni 2022.

2. Melaksanakan Program Internet Sehat

Bentuk lain dari implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh ialah melaksanakan program internet sehat yang merupakan salah satu program yang mendukung kebijakan pengembangan KLA dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak di Kota Banda Aceh difasilitasi sejak tahun 2010. Sasaran dari program itu sendiri adalah siswa mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika kota Banda Aceh juga melakukan pengawasan terhadap usaha Warnet (warung Internet) melalui Perwal Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Petunjuk Operasional Kegiatan Jasa Usaha Layanan Internet. Dalam Pengawasannya Diskomuinfo bekerja sama dengan OPD terkait misalnya Satpol PP dan WH kota Banda Aceh dalam menertibkan anak-anak yang datang ke warnet pada jam sekolah.

Internet gratis juga merupakan salah satu layanan Fasilitas yang diberikan Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama PT. Telkom, layanan internet gratis ini dapat di akses dibeberapa titik dikota Banda Aceh, yaitu di Taman Sari, taman Putroe Phang, dan Busthanussalatin. Ketersedian internet gratis ini juga bukan tanpa pengawasan, diskominfo terus memantau melalui ruang media center.

3. Menyediakan Fasilitas Membaca

Selain itu juga ada fasilitas pojok baca khusus untuk anak-anak di perpustakaan daerah, yang memastikan anak-anak dapat membaca buku buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut keterangan wawancara disebutkan bahwa:

Dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya mewujudkannya melalui pelaksanaan program internet sehat serta dibangunnya pojok baca serta perpustakaan gampong di Kota Banda Aceh.¹²

Pelaksana dalam pemenuhan hak atas informasi yang layak bagi anak sebagai realisasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021

Wawancara dengan Risda Zuraida, Selaku Kabid Perlindingan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 15 Juni 2022.

Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh dilaksanakan sesuai dengan indikator KLA hanya saja belum maksimal.

4. Membentuk Forum Anak

Forum Anak adalah forum komunikasi yang dikelola oleh anakanak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.¹³

Pemenuhan hak anak juga memberikan jaminan bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta membentuk organisasi, salah satunya adalah Forum Anak yang juga sebagai salah satu unsur yang mendukung kebijakan pengembangan KLA. Dibentuknya Forum Anak Kota Banda Aceh juga sebagai bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengembangan KLA di Kota Banda Aceh.¹⁴

Forum anak dibentuk melalui SK Walikota Banda Aceh Nomor 485 tahun 2018 tentang Penunjukan Pengurus forum anak 2018 2019 dengan memiliki tugas memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak dan mensosialisasikan hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak, menyuarakan aspirasi anak, melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dan mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak.¹⁵

Hingga saat ini forum anak baru terbentuk di tiga kecamataan yaitu kecamatan meuraxa, baiturrahman dan kecamatan kutaraja dari 9 Kecematan yang ada di Kota Banda Aceh. Sedangkan gampong yang telah memiliki forum anak berjumlah 14 Gampong dari 90 Gampong,

¹³ Wawancara dengan Niza Bahruna, Selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 16 Juni 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Niza Bahruna, Selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 16 Juni 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Niza Bahruna, Selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 16 Juni 2022.

yaitu Gampong Jawa, Punge Blang Cut, Lamlagang, Lamseupung, Lamgugop. 16

5. Informasi Layak Anak

Selain kepemilikan akta kelahiran serta jaminan bagi anak untuk berpartisipasi dan berorganisasi, klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan jaminan hak akses informasi yang layak bagi anak. Fasilitas informasi yang layak anak diwujudkan salah satunya melalui Program Internet Sehat yang diadakan oleh Dinas Komunikas dan informatika yang bekerjasama dengan provider untuk memblokir hal-hal yang berbau porno.

Program Internet Sehat yang merupakan salah satu program yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA dalam pemenuhan hak akses informasi yang layak bagi anak di Kota Banda Aceh difasilitasi sejak tahun 2010. sasaran dari program itu sendiri adalah siswa mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika kota Banda Aceh juga melakukan pengawasan terhadap usaha Warnet (warung Internet) melalui Perwal Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Petunjuk Operasional Kegiatan Jasa Usaha Layanan Internet. Dalam Pengawasannya Diskomuinfo bekerja sama dengan OPD terkait misalnya Satpol PP dan WH kota Banda Aceh dalam menertibkan anak-anak yang datang ke warnet pada jam sekolah terhadap anak, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) bersama Walikota dan para SKPD, Fokba saweu sikula, dan OCDAY (outdoor classroom day), namun kegiatan-kegiatan ini tidak rutin dilaksanakan.

Persepsi Orangtua Terhadap Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak ini mendapatkan pandangan tersendiri oleh orang tua yang memiliki anak di Kota Banda Aceh. Sebagian masyarakat dari kalangan orang tua sangat mendukung peran pemerintah tersebut, namun sebagian

¹⁶ Wawancara dengan Niza Bahruna, Selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Banda Aceh Tanggal 16 Juni 2022.

orang tua kurang merespon baik atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan Kota Layak Anak (KLA).

Orang tua yang memberikan persepsi positif berdasarkan hasil wawancara rata-rata ialah mereka yang bertempat tinggal di lingkungan kota, yang tentunya dapat merasakan kebijakan Kota Layak Anak tersebut. Sementara kalangan orang tua anak yang jauh tempat tinggalnya dari pusat Kota Banda Aceh kurang memberikan respon baik atas pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan pihak orang tua, sebagai berikut:

Saya mengetahui adanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh. Namun, merurut saya implementasinya belum merata untuk dapat dirasakan oleh seluruh anak-anak di Kota Banda Aceh. Buktinya masih ada anak-anak yang haknya belum terpenuhi, bahkan tidak sedikit yang putus sekolah dan ikut membantu orang tuanya mencari nafkah, seperti berjualan dan sebagainya.¹⁷

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa orang tua anak berpandangan pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh belum mampu mengatasi permasalah anak di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan masih terdapat anak-anak yang belum terpenuhi hak-haknya, seperti hak pendidikan anak dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh keterangan salah satu orang tua lainnya, yakni sebagai berikut:

Bagi saya pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak oleh pemerintah belum berjalan baik padahal sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Saya juga punya anak, namun karena kami dari kalangan kurang mampu belum dan tidak adanya sosialisasi langsung kepada kami, maka kami belum merasakan program Kota Layak Anak yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. 18

Keterangan di atas juga mengambarkan bahwa sebagian orang tua memberikan pandangan yang belum baik atas apa yang dijalankan

¹⁷ Wawancara dengan Musda, Selaku Orang Tua di Kota Banda Aceh, Tanggal 8 Juni 2022.

 $^{^{\}rm 18}$ Wawancara dengan Zulfan, Selaku Orang Tua Anak di Kota Banda Aceh, Tanggal 13 Juni 2022.

oleh pemerintah Kota Banda Aceh terkait program Kota Layak Anak tersebut.

Kedua keterangan orang tua di atas, berbeda denga napa yang disampaikan oleh beberapa orang lainnya, seperti apa yang disampaikan oleh salah satu orang yakni sebagai berikut:

Menurut saya hingga saat ini pemerintah telah menjalankan secara baik Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh. Berbagai program sudah dijalankan bahkan tidak sedikit anak-anak di Kota Banda Aceh yang sudah dipenuhi hak-haknya. 19

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelaslah bahwa orang tua anak memberikan pandangan baik atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menjadikan Kota Layak Anak Menurut Hukum Keluarga Islam

Peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan Kota Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak dikarenakan pentingnya percepatan implementasi konvensi hak anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak di Kota Banda Aceh. Peran pemerintah ini untuk melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak anak. Hingga saat ini pemerintah Kota Banda Aceh dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sejak saat itu terus dilakukan upaya-upaya untuk pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak sesuai dengan 5 klaster hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang dijabarkan dalam indikator Kota Layak Anak.

Hingga saat ini pemerintah Kota Banda Aceh terus mengupayakan implementasi Kota Layak Anak. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh Kota Banda Aceh dari dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menerbitkan qanun terkait pemberian akta kelahiran

¹⁹ Wawancara dengan Nuraini, Selaku Orang Tua di Kota Banda Aceh, Tanggal 14 Juni 2022.

gratis, yang merupakan salah satu hak dasar anak untuk dicatat dan diakui identitasnya oleh Negara.

Upaya ini juga diikuti dengan pelaksanakan program-program inovatif untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran. Di antaranya Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh. Untuk itu dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak anak yang seutuhnya, juga dlakukan dengan melakukan sosialisasi Banda Aceh menuju Kota Layak Anak ini di Sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh serta diikuti dengan terbentuknya kelompok forum anak kecamatan.

Peran lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota layak anak ialah membuka ruang partisipasi bagi anak, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana memfasilitasi Pembentukan forum anak. Forum anak diharapkan mampu menjadi wadah bagi peningkatan partisipasi dan kapasitas serta menyalurkan aspirasi dan suara anak. Anggota forum anak ini merupakan perwakilan dari berbagai kelompok anak, kelompok anak disabilitas, perwakilan forum anak kecamatan, kelompok anak korban kekerasan, kelompok anak jalanan serta kelompok anak yang bermasalah dengan sosial lainnya.

Forum anak ini diharapkan menjadi media bagi intansi terkait, lembaga maupun individu agar memperoleh informasi yang benar dalam mewujudkan pembagunan berdasarkan perspektif anak. Komitmen untuk mewujudkan Banda Aceh menuju kota layak anak, juga tergambar dari sudah terpenuhinya 26 dari 31 indikator (80%) Kota Layak Anak yang dicanangkan oleh Pemerintah. Meningkatkan kerjasama lintas sektor menjadi langkah awal yang dilakukan oleh KPPKB sebagai instansi kesektrariatan untuk merangkum dan mengkompilasi data pemenuhan indikator kota layak anak ini. Tanpa adanya dukungan intansi terkait, maka tidak mungkin 26 indikator ini bisa terpenuhi.

Peran lain yang ditempuh oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah terus mendorong pelibatan pihak swasta dan media untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, meningkatkan partisipasi anak, meningkatnya keperdulian orang tua terhadap proses tumbuh kembang anak. Kota Layak Anak menjadi dambaan setiap elemen, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu KPPKB mengharapkan meningkatnya

dukungan dan partisipasi yang maksimal dari berbagai *stakeholders* agar Banda Aceh mampu menjadi Kota Layak Anak seutuhnya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar republik Indonesia menuju model kota madani.

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban (madaniah). Semua ini dimaksudkan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi, yaitu selalu berada pada garis perjuangan penyelamatan manusia dari kegelapan, kesehatan, dan kekacauan menuju cahaya kebenaran Allah.

Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanat dari Allah swt. Dikatakan Rahmat karena anak adalah pemberian Allah swt yang tidak semua orang tua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagikeluarga yang dikehendaki-Nya. Pada Q.S At Taghabun [64]: 15

Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar".

Menurut tafsir Quraish Shihab, Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah cobaan. Allah memiliki balasan amat besar yang diperuntukkan bagi mereka yang lebih mengutamakan taat kepada Allah.²⁰

Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam Q.S Al-Isra' [17]: 6 dikatakan:

12.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm.

Artinya: "Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar".

Menurut tafsir Quraish Shihab, kemudian setelah benar jalan kalian dan kalian mendapatkan petunjuk, menjalin kekuatan dan meninggalkan kerusakan, kami kembalikan kemenangan kepada kalian. Kami anugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan kami jadikan jumlah kalian lebih besar dari sebelumnya.²¹

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanatciptaan Allah.

Dari hal itu, barang siapa telah mendapatkan karunia berupa keturunan wajibmenjaganya karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah di junjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang terkenal dengan sebutan *adh-dharuriyatukhamsin*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzud nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*). Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/AJIMHK/

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat pengembangan Kota layat anak di Kota Banda Aceh secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak anak (KHA). Meskipun, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun tujuan dari kebijakan pengembangan KLA di kota Banda Aceh berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan perlindungan anak No. 12 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu, untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh dilakukan dengan pembentukan kelembagaan KLA Kota Banda Aceh, melaksanakan program internet sehat, menyediakan fasilitas membaca, embentuk forum anak, menyediakan informasi layak anak dan penyediaan program internet bagi kebutuhan anak.
- 2. Persepsi orangtua terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak terlihat dua pandangan. Satu berpandangan KLA sudah sangat baik membantu kebutuhan anak-anak di Kota Banda Aceh. Sedangkan pandangan orang tua lainnya menyatakan KLA belum berhasil sepenuhnya memenuhi hak-hak anak.
- 3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota layak anak sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Banda Aceh telah mengupayakan

pemenuhan hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya yang saat ini nilai-nilai tersebut sangat gigih ditanamkan kepada penduduk dunia termasuk kaum Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak